



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUAIDIN;
2. Tempat lahir : Sumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/19 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.13, RW.07, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUAIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUAIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik, tanggal 18 April 2016, atas nama MUAIDIN.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) 1 (satu) buah sertifikat nomor :1364 atas nama GUFRAN. Dikembalikan kepada Saksi GUFRAN.

4. Menyatakan agar Terdakwa MUAIDIN tetap ditahan;

5. Menetapkan agar Terdakwa MUAIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUAIDIN** pada bulan Desember 2016 atau setidaknya pada Bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di **Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima** atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2016, Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Saksi GUFRAN yang sedang digadaikan kepada Saksi AHYAR kemudian Terdakwa mengakui tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Terdakwa yang bernama Sdra MUHSININ yang diwariskan kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada Saksi ALWI dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama MUAIDIN yang diduga palsu tersebut dibuat oleh Sdra IDRIS (Almarhum berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/14.2/14/V/2024 tanggal 20 Mei 2024) sewaktu masih hidup yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sumi namun pihak desa mengatakan tidak ada kepemilikan tanah atas nama MUAIDIN maupun MUHSININ pada saat Saksi ALWI ingin membayar pajak tanah tersebut. Setelah itu Saksi ALWI menanyakan kepada Terdakwa terkait hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALWI untuk urusan terkait pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh Terdakwa. Setelah itu, dilakukan mediasi antara Saksi GUFRAN dengan Terdakwa di Kantor Desa Sumi namun tidak tercapai kesepakatan damai antara keduanya kemudian Saksi GUFRAN melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Bima Kota untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa pada sekitar tahun 2019, Saksi GUFRAN melaporkan kejadian penyerobotan hak atas tanah tersebut kepada pihak kepolisian kemudian saat dilakukan proses penyidikan di pihak kepolisian Terdakwa mengajukan 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama MUAIDIN.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



- Bahwa di dalam 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama MUAIDIN tersebut terdapat isi surat yang tidak benar yaitu sebagai berikut :

- Di dalam surat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik terdakwa MUAIDIN yang diperoleh dari warisan orangtua Terdakwa yang bernama MUHSININ sejak tahun 2016, namun isi surat tersebut dibantah dengan surat keterangan dari Desa Sumi yang menerangkan tanah tersebut tidak tercatat atas nama MUHSININ ataupun MUAIDIN, namun tercatat atas nama Saksi GUFRAN, diperkuat dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1364 tahun 2016 atas nama GUFRAN.
- Di dalam surat terdapat tanda tangan Saksi IBRAHIM sebagai Kepala Desa Sumi namun tanda tangan tersebut telah dibantah oleh Saksi IBRAHIM yang menerangkan bahwa tanda tangan yang ada dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saksi IBRAHIM, dan diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 174 / DTF / 2024 tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil bahwa tanda tangan IBRAHIM dalam surat tersebut NON IDENTIK.
- Bahwa di dalam surat tersebut terdapat ketikan NIP (Nomor Induk Pegawai) di bawah nama Saksi IBRAHIM, namun penulisan atau ketikan NIP (Nomor Induk Pegawai) diperuntukan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil sedangkan Kepala Desa menggunakan NIAP (Nomor Induk Aparatur Pemerintah) Desa, diperkuat dengan keterangan dari Saksi ABDUL AZIS BKD (Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bima) dan Saksi SUHERMAN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bima).
- Bahwa format surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik yang diduga palsu tersebut bukan format surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik yang terdapat di Desa Sumi diperkuat dengan keterangan Saksi SOFYAN HARIS yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sumi.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tetap menggunakan 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama MUAIDIN yang dibuat oleh Saudara IDRIS (Alm berdasarkan Surat Kematian Kematian Nomor : Pem/14.2/14/V/2024 tanggal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2024) dengan cara Terdakwa awalnya menemui Saudara IDRIS dan meminta tolong untuk dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik / sporadik tanpa memberikan dokumen-dokumen pendukung terkait kepemilikan tanah kemudian Saudara IDRIS mengatakan kepada Terdakwa "IYA NANTI SAYA BUATKAN, KAMU TAU BERES SAJA, NANTI KALO SUDAH JADI, SURATNYA SAYA ANTAR KE RUMAH KAMU". Selanjutnya Terdakwa tetap menggunakan surat tersebut meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi IBRAHIM telah mengingkari tandatangannya.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi GUFRAN sebagai pemilik tanah tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut sehingga menyebabkan Saksi GUFRAN mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sofyan Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permalsuan surat penguasaan fisik/sporadik;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian permalsuan surat penguasaan fisik/sporadik tersebut adalah sdra. Gufran;
 - Bahwa awalnya Saksi diminta oleh polisi Polsek Lambu untuk mendampingi mereka ke rumah Abdul Hamid yang merupakan salah satu Saksi yang menandatangani surat penguasaan fisik/sporadik, pada saat itu polisi meminta agar Abdul Hamid untuk menandatangani kertas kosong berulang kali hingga sebanyak 20 kali, setelah itu pihak polisi langsung pulang saat itu;
 - Bahwa Saksi membetulkan barang bukti surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tidak seperti itu karena setahu Saksi ada format tersendiri dari Pemerintah Desa;
 - Bahwa yang tanda tangan di surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik tersebut yaitu Ibrahim H. Alatif sebagai Kepala Desa dan A. Latif serta A. Hamid sebagai Saksi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibrahim H. Alatif Menjabat sebagai Kepala Desa Sumi sejak tahun 2015 hingga 2019;
- Bahwa isi surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik tanggal 18 April 2016 tersebut tidak benar, karena dalam dokumen pemerintah desa terdata atas nama sdra. Gufran, tidak ada data manapun tercantum nama Terdakwa Muaidin dan dalam surat tersebut nomor induk kepala desa tertulis NIP yang seharusnya NIAP serta pada tahun 2016 surat sporadik yang dibuat pemerintah desa sumi tidak pernah menggunakan komputer melainkan hanya ditulis tangan oleh staf desa;
- Bahwa Saksi bekerja di Pemerintah Desa Sumi sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2022 menggantikan posisi Almarhum Idris;
- Bahwa yang membuat surat sporadik di Desa Sumi bagian Kasi Pemerintahan dulunya adalah almarhum Idris sekarang Saksi yang membuat surat tersebut;
- Bahwa saat Idris menjabat Kasi Pemerintahan tidak pernah membuat surat sporadik menggunakan komputer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya minta tolong Alm. Idris untuk membuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Sporadik;

2. A. Baco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah masalah permalsuan surat penguasaan fisik/sporadik;
- Bahwa yang melaporkan kejadian permalsuan surat penguasaan fisik/sporadik tersebut adalah sdra. Gufran;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pemalsuan surat penguasaan fisik/sporadik dari cerita Saksi Gufran;
- Bahwa bentuk surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa tidak dibuat menggunakan komputer karena setahu Saksi ada format tersendiri dari Pemerintah Desa yang isinya di tulis tangan;
- Bahwa yang biasa membuatkan masyarakat surat pernyataan penguasaan fisik/sporadik di Desa Sumi yaitu almarhum Idris sewaktu masih hidup, dan setiap surat pernyataan penguasaan fisik/sporadik yang dijadikan sebagai Saksi oleh sdra. Idris yaitu Saksi selaku Kadus Amba;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik/sporadik tanggal 18 April 2016 tersebut tidak benar, karena menurut data di Desa Sumi tanah yang dipermasalahkan terdata atas nama Gufran dan tidak ada di dokumen apapun di Desa Sumi terdata atas nama Terdakwa dan dalam surat tersebut Nomor Induk Kepala Desa di tulis NIP, padahal yang benar yaitu NIAP, dan surat sporadik produk di Desa Sumi pada tahun 2016 tidak pernah isinya diketik menggunakan mesin komputer namun hanya di tulis tangan oleh sdra. Idris selaku Kasi Pemerintahan;

- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan di Dusun Amba, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya minta tolong Alm. Idris untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Sporadik;

3. Gufran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa terkait dengan masalah pemalsuan surat penguasaan fisik tanah/sporadik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat penguasaan fisik tanah/sporadik atas tanah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2016, Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik Saksi tersebut dimana pada saat itu tanah tersebut sudah Saksi gadaikan kepada keluarga sdra. Ahyar, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya yang bernama sdra. Muhsini dimana tanah tersebut diwariskan kepada Terdakwa, kemudian sdra. Ahyar memberitahu Saksi kejadian tersebut, setelah itu Saksi keberatan dan dilakukan mediasi di Desa Sumi namun tidak ada titik temu, kemudian pada sekitar tahun 2019 saksi melaporkan kejadian penyerobotan hak atas tanah saksi tersebut kepada pihak kepolisian, pada saat proses di pihak kepolisian muncul lah surat pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 yang diduga palsu tersebut yang mana surat tersebut diajukan sebagai bukti oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan benar surat pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 tersebut yang diajukan sebagai bukti oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 yang diajukan sebagai bukti oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian tersebut yang diduga palsu;
- Bahwa pada tahun 2018 dengan menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik tersebut Terdakwa menggadaikan tanah milik Saksi kepada sdr. Aiman Alwi dengan harga sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah milik Saksi sudah memiliki Sertifikat atas nama Gufran dengan Nomor 1364 yang diterbitkan pada tahun 2016;
- Bahwa isi surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik tanggal 18 April 2016 tersebut tidak benar, karena dalam dokumen pemerintah desa terdata atas nama Saksi, tidak ada data manapun tercantum nama Terdakwa Muaidin dan dalam surat tersebut nomor induk kepala desa tertulis NIP yang seharusnya NIAP serta pada tahun 2016 surat sporadik yang dibuat pemerintah Desa Sumi tidak pernah menggunakan komputer melainkan hanya ditulis tangan oleh staf desa;
- Bahwa isi surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik tanggal 18 April 2016 yang di palsukan oleh Terdakwa yaitu tanda tangan Ibrahim H. A. Latif selaku Kepala Desa Sumi, dan dalam surat tersebut nomor induk Kepala Desa tertulis NIP yang seharusnya NIAP serta pada tahun 2016 bentuk surat sporadik yang dibuat pemerintah Desa Sumi tidak pernah menggunakan komputer melainkan menggunakan blanko dan hanya ditulis tangan oleh staf desa;
- Bahwa yang menguasai tanah milik Saksi saat ini ialah anaknya sdr. Alwi dengan cara menanam bawang;
- Bahwa Saksi sendiri yang membayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dengar informasi masyarakat jika Terdakwa sebelumnya sering masuk serobot tanah orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumi atas tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa terkait masalah penyerobotan tanah pada tahun 2017 namun tidak dilanjutkan oleh pihak kepolisian, namun pada tahun 2018 diberitahu oleh pihak kepolisian jika diduga ada surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik yang dipalsukan oleh Terdakwa,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi disarankan untuk melaporkan kejadian pemalsuan surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tua;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Alwi mengambil gadai tanah milik Saksi dari Terdakwa yaitu atas dasar surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menguasai tanah tersebut dan tanah tersebut dikuasai sejak tahun 2016;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah tersebut asal muasalnya warisan dari orang tua Terdakwa;

4. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa terkait dengan masalah pemalsuan surat penguasaan fisik/sporadik tertanggal 16 Februari 2016 pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian permalsuan surat penguasaan fisik/sporadik tersebut adalah sdr. Gufran;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pemalsuan surat penguasaan fisik/sporadik diberitahu oleh Saksi Gufran dan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik tanggal 18 April 2016, karena surat sporadik tidak dibuat menggunakan komputer karena ada blanko tersendiri yang isinya di tulis tangan;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik/sporadik tanggal 18 April 2016 tersebut tidak benar, karena menurut data di Desa Sumi tanah yang dipermasalahkan terdata atas nama Gufran dan tidak ada di dokumen apapun di Desa Sumi terdata atas nama Terdakwa dan dalam surat tersebut Nomor Induk Kepala Desa di tulis NIP, padahal yang benar yaitu NIAP, dan surat sporadik produk kami di Desa Sumi pada tahun 2016 tidak pernah isinya diketik menggunakan mesin komputer namun hanya di tulis tangan oleh sdr. Idris selaku Kasi Pemerintahan;
- Bahwa tanda tangan dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumi yang membuat surat sporadik di Desa Sumi adalah almarhum Idris selaku Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saat Idris menjabat Kasi Pemerintahan tidak pernah membuat surat sporadik menggunakan komputer;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat Silsilah Keluarga untuk Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa Sumi pernah didatangi oleh Terdakwa meminta membuat surat penguasaan fisik bidang tanah/sporadik namun saat itu Saksi mengatakan tidak bisa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya minta tolong Alm. Idris untuk membuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik/Sporadik;

5. Alwi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan diminta memberikan keterangan sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa Muaidin, yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat pernyataan penguasaan fisik / sporadik atas objek tanah milik saksi Gufran, yang terjadi sekitar bulan Desember 2016 bertempat di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan surat tersebut yaitu adalah surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik tanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin milik sdra. Muaidin atas objek tanah yang saat ini Saksi garap;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menggarap tanah tersebut karena Saksi telah menerima gadai tanah tersebut dari sdra Muaidin, dan pada saat itu sdra. Muaidin menunjukan surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik tanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin sebagai bukti surat atas tanah tersebut kepada Saksi sehingga Saksi mau menerima gadai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menerima gadai tanah tersebut pada sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa menjelaskan bahwa Sdr. Muaidin menggadaikan tanah tersebut kepada Saksi dengan harga Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun lokasi tanah tersebut bertempat di So Lapolu, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa luas tanah tersebut sekitar 3.986 M2, batas -batasnya antara lain: • Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdra Juleha • Sebelah barat berbatasan dengan H. Ahmad / Syahrina • Sebelah utara berbatasan dengan parit • Sebelah selatan berbatasan dengan H. Arni;
 - Bahwa menjelaskan bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Sdra Muaidin;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu Saksi Sdra Muaidin mempunyai bukti yaitu Surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik tanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mulai menggarap tanah tersebut dari tahun 2019 sampai sekarang ini;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tetap membayar pajak atas tanah tersebut da nada bukti pemyarannya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam SPPT tanah tersebut dari pertama kali Saksi menggarap tanah tersebut sampai sekarang ini tertera atas nama Sdra Gufran;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa karena Sdra Muaidin mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang didapat dari warisan orang tuanya, dan Sdra Muaidin menunjukan Surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik tanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin, sehingga Saksi percaya.;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke pihak Desa Sumi terkait kebenaran surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik tanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu jika tanah tersebut sudah bersertifikat dan Saksi siap melepaskan tanah tersebut asal uang gadai Saksi di kembalikan, karena uang tersebut milik anak Saksi Sdra Aiman;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa hanya menyimpan surat di rumah tidak pernah digunakan untuk apapun;
6. Abd.Hamid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dan diminta memberikan keterangan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa Muaidin, yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat pernyataan penguasaan fisik / sporadik atas objek tanah milik saksi Gufran, yang terjadi sekitar bulan Desember 2016 bertempat di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/IPN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan surat tersebut yaitu adalah surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik tanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin milik sdra. Muaidin atas objek tanah yang saat ini Saksi garap;
- Bahwa inti dari isi surat tersebut menyatakan bahwa tanah yang berlokasi di So Lapolu Dusun Amba seluas 30 Are pada tahun 2016 dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Muaidin yaitu Muhsinin;
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik tanggal 18 April 2016 tersebut;
- Bahwa sdra. Idris saat masih hidup ia yang datang meminta Saksi menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik tanggal 18 April 2016 tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik tanggal 18 April 2016 tersebut di rumah saksi hanya ada isteri saksi ST. Hasiah dan sdra. Idris;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 174 / DTF / 2024 tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil bahwa tanda tangan Ibrahim dalam surat tersebut NON IDENTIK.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan masalah penyerobotan tanah di Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan surat kohir atas nama Hilal yaitu kakek buyut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat kohir tersebut dari Pemerintah Desa Sumi;
- Bahwa Kepala Desa Sumi yang mengeluarkan surat sporadik tersebut yaitu pada tahun 2016 yang menyerahkan sporadik tersebut adalah almarhum Idris;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Idris yang mendatangi Terdakwa dan meminta KTP untuk dibuatkan sporadik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan keberatan ke Pemerintah Desa Sumi terkait dengan penerbitan Sertifikat Gufran atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan keberatan atas sertifikat Gufran karena tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Terdakwa berdasarkan surat Kohir;
- Bahwa almarhum Idris membuat surat sporadik tersebut berdasarkan surat kohir dengan biaya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani surat sporadik tersebut ialah Terdakwa, A. Hamid, A. Latif dan Ibrahim H. A. Latif selaku Kepala Desa Sumi;
- Bahwa di surat sporadik tersebut ada stempel Pemerintah Desa Sumi;
- Bahwa surat sporadik tersebut Terdakwa pergunakan untuk bukti Terdakwa atas laporan Gufran terkait penyerobotan tanah;
- Bahwa surat sporadik tersebut tidak pernah Terdakwa tunjukan kepada Ibrahim H. A Latif selaku Kepala Desa Sumi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan surat sporadik tersebut untuk mengajukan keberatan di Pemerintah Desa Sumi dan Kantor BPN;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada sdra. Aiman anak dari sdra. Alwi pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa sebelum Terdakwa yang menguasai tanah tersebut adalah sdra. Gufran;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada sdra. Aiman sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdra. Aiman dan sdra. Gufran pernah mediasi di Kantor Desa Sumi namun tidak menemukan kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada Idris agar dibuatkan surat sporadik tersebut;
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut ialah sdra. Gufran;
- Bahwa Terdakwa ingin mengambil tanah tersebut karena orang tua Gufran tidak menepati janjinya untuk Badar Haji orang Terdakwa, sehingga Terdakwa ingin mengambil kembali tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan surat sporadik ke pihak kepolisian;
- Bahwa pihak Desa Sumi tidak pernah memberikan syarat-syarat untuk pembuatan surat sporadik kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat sporadik tertanggal 18 April 2016 tersebut bukan di Kantor Desa Sumi;
- Bahwa Terdakwa, A. Latif, A. Hamid menandatangani surat sporadik tertanggal 18 April 2016 tersebut di rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Abdul Gani H.Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penguasaan fisik/sporadik tersebut adalah sdra. Gufran;
- Bahwa semenjak Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tidak pernah membuat surat penguasaan fisik tanah/sporadik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumi tahun 1973 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah di Desa Sumi peninggalan kakeknya terletak di So Longga Desa Sumi dengan luas sekitar 91 Are;
- Bahwa tanah milik Terdakwa di Desa Sumi dari peninggalan kakeknya yang terletak di So Longga Desa Sumi seluas 91 Are tersebut memiliki surat putih dimana di pajaknya tertulis nama Hilal yaitu kakek Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah saat ini;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kakek Terdakwa bernama Hilal terakhir kali menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Gufran ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan mediasi terkait tanah ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah di jemput oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan mediasi terkait tanah ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah A. Hamid membicarakan masalah tanah ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika almarhum Idris pernah mengakui jika surat sporadik yang di buat olehnya tersebut adalah palsu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Hafsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penguasaan fisik/sporadik tersebut adalah sdra. Gufran;
- Bahwa Saksi tahu ada orang yang ke rumah A. Hamid untuk menanyakan Idris terkait surat sporadik palsu;
- Bahwa Saksi tahu ada orang yang ke rumah A. Hamid untuk menanyakan Idris terkait surat sporadik palsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang ke rumah A. Hamid untuk menanyakan Idris terkait surat sporadik palsu tersebut adalah polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan penguasaan fisik/sporadic, tanggal 18 April 2016, atas nama MUAIDIN;
2. 1 (satu) buah sertifikat nomor 1364 atas nama GUFRAN;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gufran adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor :1364 atas sebidang tanah seluas 3.986 M2 yang terletak di So Lapolu, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa sekitar Tahun 2016, Terdakwa masuk ke dalam tanah tersebut dan menggarapnya dimana pada saat itu tanah tersebut telah digadaikan oleh Saksi Gufran kepada Ahyar;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017, Saksi Gufran melaporkan kejadian penyerobotan hak atas tanah tersebut kepada pihak kepolisian tetapi belum ada tanggapan, kemudian melaporkan lagi sekitar tahun 2019, saat dilakukan proses penyidikan, Terdakwa mengajukan 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin tersebut terdapat keadaan sebagai berikut :

- Di dalam surat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa yang diperoleh dari warisan orangtua Terdakwa yang bernama Muhsinin sejak tahun 2016, namun di desa tidak ada data terkait kepemilikan Terdakwa atas tanah tersebut;
- Di dalam surat terdapat tanda tangan Saksi Ibrahim sebagai Kepala Desa Sumi namun tanda tangan tersebut telah dibantah oleh Saksi Ibrahim yang menerangkan bahwa tanda tangan yang ada dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saksi Ibrahim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 174 / DTF / 2024 tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil bahwa tanda tangan Ibrahim dalam surat tersebut NON IDENTIK.
- Di dalam surat tersebut terdapat ketikan NIP (Nomor Induk Pegawai) di bawah nama Saksi Ibrahim, namun penulisan atau ketikan NIP (Nomor Induk Pegawai) diperuntukkan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil sedangkan Kepala Desa menggunakan NIAP (Nomor Induk Aparatur Pemerintah) Desa;
- Bahwa format surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik bukanlah format surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik yang terdapat di Desa Sumi;

- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin dibuat oleh Idris yang pada tahun 2016 menjabat sebagai Kasi Pemerintahan (Idris saat ini telah meninggal berdasarkan Surat Kematian Nomor : Pem/14.2/14/V/2024 tanggal 20 Mei 2024) dengan cara Terdakwa awalnya menemui Idris dan meminta tolong untuk dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik / sporadik tanpa memberikan dokumen-dokumen pendukung terkait kepemilikan tanah;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada Aiman anak dari Saksi Alwi pada tahun 2018 dengan harga Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu MUAIDIN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama MUAIDIN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja melekat pada suatu perbuatan tertentu, maka sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa surat palsu dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gufran adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor :1364 atas sebidang tanah seluas 3.986 M2 yang terletak di So Lapolu, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa sekitar Tahun 2016, Terdakwa masuk ke dalam tanah tersebut dan menggarapnya dimana pada saat itu tanah tersebut telah digadaikan oleh Saksi Gufran kepada Ahyar;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017, Saksi Gufran melaporkan kejadian penyerobotan hak atas tanah tersebut kepada pihak kepolisiantetapi belum ada tanggapan, kemudian melaporkan lagi sekitar tahun 2019, saat dilakukan proses penyidikan, Terdakwa mengajukan 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin;
- Bahwa di dalam 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin tersebut terdapat keadaan sebagai berikut :
 - Di dalam surat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa yang diperoleh dari warisan orangtua Terdakwa yang bernama Muhsinin sejak tahun 2016, namun di desa tidak ada data terkait kepemilikan Terdakwa atas tanah tersebut;
 - Di dalam surat terdapat tanda tangan Saksi Ibrahim sebagai Kepala Desa Sumi namun tanda tangan tersebut telah dibantah oleh Saksi Ibrahim yang menerangkan bahwa tanda tangan yang ada dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saksi Ibrahim;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 174 / DTF / 2024 tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil bahwa tanda tangan Ibrahim dalam surat tersebut NON IDENTIK.
- Di dalam surat tersebut terdapat ketikan NIP (Nomor Induk Pegawai) di bawah nama Saksi Ibrahim, namun penulisan atau ketikan NIP (Nomor Induk Pegawai) diperuntukkan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil sedangkan Kepala Desa menggunakan NIAP (Nomor Induk Aparatur Pemerintah) Desa;
- Bahwa format surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik bukanlah format surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik yang terdapat di Desa Sumi;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin dibuat oleh Idris yang pada tahun 2016 menjabat sebagai Kasi Pemerintahan (Idris saat ini telah meninggal berdasarkan Surat Kematian Nomor : Pem/14.2/14/V/2024 tanggal 20 Mei 2024) dengan cara Terdakwa awalnya menemui Idris dan meminta tolong untuk dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik / sporadik tanpa memberikan dokumen-dokumen pendukung terkait kepemilikan tanah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada Aiman anak dari Saksi Alwi pada tahun 2018 dengan harga Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik tertanggal 18 April 2016 atas nama Muaidin adalah palsu dimana data yang tertera dalam surat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di desa, tanda tangan Kepala Desa Sumi bukanlah tanda tangan Saksi Ibrahim yang menjabat pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja telah menggunakan surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memakai surat/tulisan palsu merupakan suatu kejahatan tersendiri di samping pemalsuannya. Agar seseorang dapat dihukum karena pemakaian surat/tulisan tidaklah perlu bahwa pembuatan surat itu menimbulkan pemalsuan, akan tetapi adalah cukup bahwa sewaktu surat/tulisan itu dipakai adalah palsu dan bahwa pelaku menyadarinya (HR 29 Juni 1910);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opset* adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau *opset* ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa *opset* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau “*waarschijlytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa surat sporadik yang dibuat oleh almarhum Idris adalah Palsu, karena Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut dimana tanah tersebut adalah warisan orang tua Terdakwa. Bahwa surat tersebut Terdakwa hanya simpan di rumah dan tidak pernah ditunjukkan kepada Aiman ataupun Saksi Alwi yang telah menerima gadai tanah. Disisi lain Terdakwa menerangkan bahwa sebelum tahun 2016, memang Saksi Gufran yang mengerjakan tanah tersebut, karena tanah tersebut sebagai pengganti untuk badar Haji Orang Tua Terdakwa karena tidak kunjung dilaksanakan, maka Terdakwa mengambil kembali tanha tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Saksi Abdul Gani H.Abdul dan Saksi Hafsa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi tersebut ternta Para Saksi tidak tahu meahu terkait surat pernyataan penguasaan tanah/sporadik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/IPN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa untuk sebuah kepastian hukum dan keadilan pemilik sertifikat hak milik tanah sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum, sepanjang belum dibuktikan sebaliknya bahwa penerbitan sertifikat hak milik tersebut tidak didasarkan alas hak yang benar maupun prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk tanpa izin dari pemegang sertifikat hak milik atas tanah adalah termasuk perbuatan main hakim sendiri, yang berbuat sewenang-wenang tidak mengindahkan ketentuan hukum yang ada. Jika Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut dan mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat hak milik seharusnya Terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap Saksi Gufran;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut dengan melihat fakta bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat akan tetapi tetap meminta agar dibuatkan surat pernyataan penguasaan tanah kepada Idris (alm), dan dengan memperhatikan keterangan Saksi Alwi (yang keterangannya dibacakan dipersidangan karena Saksi dalam keadaan sakit dan berusia lanjut, dimana keterangan yang diberikan di Penyidik dilakukan dibawah sumpah), bahwa Saksi Alwi telah menerima gadai tanah dari Terdakwa dengan harga gadai Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana setahu Saksi Alwi tanah tersebut adalah tanah Terdakwa karena Terdakwa menunjukkan Surat Pernyataan Penguasaan Sporadik, sehingga Majelis Hakim berpendapat rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang meminta dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Sporadik padahal mengetahui bahwa terhadap tanah tersebut telah bersertifikat sehingga sudah dipastikan ada data yang tidak sesuai dan Terdakwa tidak ada kehati-hatian langsung menghadap ke Kepala Desa untuk mengecek kebenaran surat mengingat Kepala Desa Sumi yang menjabat pernah menolak membuatkan surat tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang-kurangnya dapat membayangkan akan memperoleh keuntungan jika menggunakan surat tersebut. Dimana dengan adanya surat tersebut Terdakwa telah berhasil menggadaikan tanah tersebut kepada Saksi Alwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terpenuhi;

Ad. 3. jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian dalam unsur pasal ini tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak harus berupa kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada tahun 201 ketika Terdakwa masuk tanpa ijin dari Saksi Gufran sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah, tanah tersebut telah Saksi Gofran gadaikan kepada Saksi Ahyar, akan tetapi diambil paksa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan tanah tersebut pada tahun 2019 kepada Saksi Alwi dengan harga gadai Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Surat Penguasaan Fisik Tanah/Sporadik, sehingga Saksi Gufran telah kehilangan penghasilan atas tanahnya tersebut. Dengan demikian maka unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik, tanggal 18 April 2016, atas nama Muadin, oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Nomor :1364 atas nama Gufran, yang telah disita dari Saksi Gufran, ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Gufran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana percobaan atas tindak pidana penyerobotan tanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUAIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan surat palsu** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan penguasaan fisik / sporadik, tanggal 18 April 2016, atas nama Muadin, dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah Sertifikat Nomor :1364 atas nama Gufran, dikembalikan kepada Saksi Gufran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

ttd

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Panitera Pengganti,

ttd

Fikry Fatahullah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf
Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)